



**BADAN POM**

---

*LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023  
LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan selanjutnya,

sehingga target Tahun 2023 dapat tercapai.

Tanjungbalai, 26 April 2023

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny S. Purba, S.Si., Apt

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, hanya 6 sasaran strategis yang memiliki capaian pada triwulan I, 2 sasaran strategis belum tercapai pada TW I dan 1 sasaran strategis yang berupa indeks akan tercapai akhir tahun.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,99% dengan kriteria **EFEKTIF**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan I tahun 2023;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 62,1% dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,41% dengan kriteria **EFEKTIF**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 97,93% dengan kriteria **KURANG EFEKTIF**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 0% dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota

- Tanjungbalai dapat mencapai target dalam terwujudnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara optimal;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 0% dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara optimal;
  7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 0% dikarenakan indeks akan dihitung pada akhir tahun;
  8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120% dengan kriteria **EFEKTIF**, menunjukkan perlu adanya evaluasi dalam rangka menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan
  9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 163,41% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan I Tahun 2023 antara 0% sampai dengan 163,41%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” sebesar 0% (TIDAK EFEKTIF), dikarenakan belum mendapatkan perkara. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” sebesar 163,41% (TIDAK DAPAT DISIMPULAN). Loka POM di Kota Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.051.291.000,00. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2023 adalah Rp. 537.298.536,- atau 17,61%. Loka POM di Kota Tanjungbalai berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis tahun berikutnya.

Tanjungbalai, 26 April 2023

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny S. Purba, S.Si., Apt

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG .....	1
GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
STRUKTUR ORGANISASI .....	3
ISU STRATEGIS .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
URAIAN SINGKAT RENSTRA .....	14
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	16
PERENCANAAN KINERJA (PK) .....	18
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	23
METODE PENGUKURAN .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	28
REALISASI ANGGARAN .....	31
BAB IV PENUTUP .....	35
KESIMPULAN .....	35
SARAN .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	
Loka POM di Kota Tanjungbalai .....	16
Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Loka POM di Kota Tanjungbalai .....	23
Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator .....	26
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023 .....	29
Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Triwulan I Tahun 2023 .....	30
Tabel 6. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output	
Loka POM di Kota Tanjungbalai Triwulan I Tahun 2023 .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Tanjungbalai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

## **1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Tanjungbalai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungbalai memiliki cakupan 5 wilayah kerja yaitu Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan *sampling* Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungbalai, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Medan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungbalai terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1.4. ISU STRATEGIS**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

### **Isu Internal**

**a. Kelembagaan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang didukung oleh sistem manajemen yang adaptif dengan hubungan linsek yang kuat.**

Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.

**b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi**

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Tanjungbalai terdiri dari 13 pegawai dan mayoritas perempuan sebesar 92%. SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sedangkan berdasarkan golongannya mayoritas (77%) adalah pegawai dengan golongan III. Adapun dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata-1, dan selebihnya adalah setingkat Diploma

III dan Apoteker. Sedangkan dari sisi jabatan, komposisi mayoritas adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang di bawah binaan Badan POM, dan sisanya adalah Pejabat Fungsional Tertentu (Fungsional Pranata Komputer), Pranata Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Umum.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kota Tanjungbalai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Loka POM di Kota Tanjungbalai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

**c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai**

Loka POM di Kota Tanjungbalai saat ini masih menyewa Gedung kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km 4 Link. VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Terkait tanah dan bangunan kantor, Loka POM di Kota Tanjungbalai sudah mendapat hibah tanah di

Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Keadaan Gedung Bangunan Kantor Loka Tanjungbalai saat ini dengan luas tanah 176 m<sup>2</sup>, luas bangunan 256 m<sup>2</sup> (2 lantai dengan masing-masing lantai = 128 m<sup>2</sup>).

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Loka POM di Kota Tanjungbalai terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi.

**d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor**

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan.

**e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari

3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

## **Isu Eksternal**

### **a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja**

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi. Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan

daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa handsanitizer di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga Conditional Approval untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

**b. Pesatnya perkembangan IPTEK**

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemik telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi.

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, Badan POM Command Centre (BCC), 2D Barcode, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada

masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

**c. Budaya masyarakat yang konsumtif**

Kota Tanjungbalai sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota Tanjungbalai memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya.

**d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha**

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Tanjungbalai, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

**e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Data rawan kasus Loka POM di Kota Tanjungbalai didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Tanjungbalai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

**f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik**

Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai yang meliputi Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah.

### **Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2022-2024**

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Tanjungbalai kedepan yaitu:

#### **a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha**

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

#### **b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif**

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

#### **c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan**

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

#### **d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat**

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya hoax ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA**

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **VISI**

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

#### **MISI**


1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;

2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Tanjungbalai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Tanjungbalai. Loka POM di Kota Tanjungbalai resmi menjadi Satuan Kerja mandiri pada Tahun Anggaran 2022, sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Tanjungbalai Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Tanjungbalai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi BSC Loka POM :



Gambar. Peta Strategi Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (Dua Puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42,5
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.051.291.000,- (Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

## Gambar 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai

 **BADAN POM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
Loka POM di Kota Tanjungbalai  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Tanjungbalai, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
Dr. Penny K. Lukito, MCP

  
Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kota Tanjungbalai

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.9

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
edukasi Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
3,051,291,000.00

Kota Tanjungbalai, 20 Desember 2022  
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2022. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

## 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai**

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW I	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94%	85,42%	90,87	28.402.800	2.894.242	10,19%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5%	80%	90,4	22.836.400	2.835.588	12,42%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	100	111,11	7.100.700	723.561	10,19%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67%	100	149,25	6.088.900	762.222	12,52%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89%	87,5%	98,31	1.519.200	94.800	6,24%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	26,66%	29,96	15.697.600	490.000	3,12%

	wilayah kerja UPT							
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66%	0%	0	15.697.600	490.000	3,12%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100	37.521.000	7.160.000	19,08%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	25%	41,67	14.085.000	534.000	2,64%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42,5%	42,86%	100,84	33.007.800	936.000	2,84%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	10%	30%	300	30.000.000	15.349.380	51,16%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9%	93,2%	101,41	133.185.000	3.979.000	2,99%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	13,26%	88,41	82.503.500	3.617.803	4,39%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	16,12%	107,44	77.444.500	3.692.610	4,77%

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (Realisasi terlalu besar karena terhitung target <i>Carry Over</i> )	15%	0%	0	144.771.000	1.906.925	1,32%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25%	0%	0	34.945.000	2.561.077	7,33%
		Nilai AKIP UPT	0	0	-	34.945.000	2.561.077	7,33%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	-	311.350.000	74.026.154	23,78%
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	10.550.000	0	0%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	49,02	163,41	2.009.640.000	412.684.097	20,54%

## 2.5 METODE PENGUKURAN





Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% CCC = Ra \times 100\% \frac{\quad}{Ca}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator**

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 120%	Tidak dapat disimpulkan
	100% ≤ x ≤ 120%	Efektif
	80% ≤ x < 100%	Kurang efektif
	x < 80%	Tidak efektif

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :


Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I atau akhir tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2023 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis dengan kategori “EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kategori “KURANG EFEKTIF”, 4 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK EFEKTIF” dan 1 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	107,99	Efektif
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	62,1	Tidak Efektif
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	101,41	Efektif
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	97,93	Kurang Efektif
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	0	Tidak Efektif
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	0	Tidak Efektif
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berkinerja optimal	0	Tidak Efektif
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120	Efektif
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tanjungbalai secara akuntabel	163,41	Tidak Dapat Disimpulkan

**Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023**

### **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada triwulan I tahun 2023 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut :

**Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023**

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria Pencapaian Indikator	Analisis Kendala/Keberhasilan	Tindak Lanjut
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f=(e/dx100)$	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94%	85,42%	90,87	Kurang Efektif	Hasil pengujian dari Balai Koordinator dan Balai regional belum selesai dilaporkan	Mengkonfirmasi hasil pengujian kepada Balai koordinator dan Balai regional
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5%	80%	90,4	Kurang Efektif	Hasil pengujian dari Balai Koordinator dan Balai regional belum selesai dilaporkan	Mengkonfirmasi hasil pengujian kepada Balai koordinator dan Balai regional
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	100	111,11	Efektif	Hasil pengujian dari Balai Koordinator dan Balai regional sudah selesai dilaporkan dan sesuai dengan sampel yang dikirimkan	Mengkonfirmasi hasil pengujian kepada Balai koordinator dan Balai regional
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67%	100	149,25	Tidak Dapat Disimpulkan	Hasil pengujian dari Balai Koordinator dan Balai regional sudah selesai dilaporkan dan sesuai dengan sampel yang dikirimkan	Mengkonfirmasi hasil pengujian kepada Balai koordinator dan Balai regional
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89%	87,5%	98,31	Kurang Efektif	Hasil pengujian dari Balai Koordinator dan Balai regional belum selesai dilaporkan	Mengkonfirmasi hasil pengujian kepada Balai koordinator dan Balai regional
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	26,66%	29,96	Tidak Efektif	Beberapa tindak lanjut atas hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang TMK diterbitkan pada awal TW II sehingga terhitung sebagai capaian TW II. Persepsi tindak lanjut sarana MK masih	Penyamaan persepsi seluruh petugas tentang sarana yang diprioritaskan untuk diterbitkan surat tindak lanjut, yaitu sarana yang Tidak memenuhi ketentuan (TMK).

					terhitung dalam capaian RHPK (belum samanya persepsi setiap petugas).	Permintaan percepatan penerbitan surat tindak lanjut kepada petugas yang bertanggung jawab pada Triwulan yang sama dengan pelaksanaan inspeksi sarana distribusi/produksi.
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66%	0%	0	Tidak Efektif	Belum ada tindak lanjut dari pemangku kepentingan karena belum optimalnya tindak lanjut yang diterbitkan dari UPT (masih 26,67% yang terbit sampai dengan akhir TW 1), sehingga surat tindak lanjut belum sampai kepada pemangku kepentingan; serta belum adanya pemangku kepentingan yang mengirimkan tindak lanjut kepada UPT dari 26,67% surat TL yang telah dikirimkan	Akan dilakukan permintaan percepatan penerbitan surat tindak lanjut kepada petugas yang bertanggung jawab pada Triwulan yang sama dengan pelaksanaan inspeksi sarana distribusi/produksi, sehingga surat tindak lanjut dapat segera dikirimkan & ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Akan dilakukan <i>follow up</i> kepada pemangku kepentingan yang sudah dikirimkan surat tindak lanjut dari UPT
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100	Efektif	1. Koordinator Sertifikasi monitoring <i>timeline</i> penilaian dokumen penerapan CPPOB sebagai pengingat petugas evaluator 2. Koordinasi aktif dengan Balai Induk terkait pengujian produk untuk pemenuhan syarat dalam rangka sertifikasi MD	Monitoring petugas terhadap sarana yang belum melakukan perbaikan CAPA Audit PSB
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	60%	25%	41,67	Tidak Efektif	Masih terdapat sarana produksi yang memiliki ketidaksesuaian saat	Akan dilakukan pendampingan kepada sarana produksi yang masih TMK, dalam hal

		memenuhi ketentuan					pemeriksaan di lapangan (75% TMK)	perbaikan ketidaksesuaian yang ada
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42,5%	42,86%	100,84	Efektif	Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi secara rutin	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha distribusi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	10%	30%	300	Tidak Dapat Disimpulkan	1. Lokasi sarana UMK pangan olahan masih dapat ditempuh dengan jalan darat sekitar 1 jam sehingga mudah untuk kunjungan/monitoring progress pendampingan 2. Pendampingan UMK secara intensif, monitoring setiap hasil pengerjaan dan menetapkan timeline kepada pelaku usaha	Advokasi ke Pemerintah Daerah di Kabupaten lain yang belum pernah dijangkau untuk mendorong pangan lokal daerah lainnya di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9%	93,2%	101,41	Efektif	1. Pemahaman masyarakat terhadap materi dan konten yang diterima 2. Pelaksanaan KIE sudah diupayakan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari golongan usia maupun pekerjaan dengan dilakukannya KIE melalui media sosial dan juga KIE melalui media elektronik (radio)	Terus mempertahankan nilai agar sesuai dengan target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang	15%	13,26%	88,41	Kurang Efektif	Adanya perbedaan antara sampel yang diperiksa (dilaporkan oleh Loka)	Mengkonfirmasi ke Balai koordinator terkait sampel yang diuji

	produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	diperiksa dan diuji sesuai standar					dengan sampel yang diuji (dilaporkan oleh Balai Koordinator). Sampel Obat (obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan) yang telah disampling dan diperiksa sebanyak total 91 sampel (sampel sudah diantarkan/dikirimkan ke Laboratorium Balai koordinator dan Balai regional) sedangkan sampel yang telah diuji sebanyak total 54 sampel (dilaporkan oleh Balai Koordinator)	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	16,12%	107,44	Efektif	Target sampel makanan yang diperiksa oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2023 adalah sebanyak 121 sampel. Realisasi sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sampai akhir TW I sebanyak 31 sampel.	Menjaga komitmen petugas dalam melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan dan meningkatkan koordinasi yang baik antara petugas Loka dan pihak pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (Realisasi terlalu besar karena terhitung target <i>Carry Over</i> )	15%	0%	0	Tidak Efektif	Petugas sedang mengikuti pelatihan PPNS selama 2 bulan terhitung Februari s.d April 2023	Akan mengejar dan mengevaluasi kembali target pada TW II
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25%	0%	0	Tidak Efektif	Pelaksanaan RB baru dinilai diawal TW II. Belum ada pelaporan pada TW I.	Tetap menjalankan pelaksanaan RB sesuai perencanaan.

	lingkup UPT yang optimal							Pelaksanaan RB dilaporkan di akhir tahun.
		Nilai AKIP UPT	0	0	-	-	Dinilai di akhir tahun setelah dievaluasi oleh Inspektorat	Melakukan pelaporan SAKIP sesuai dengan pedoman SAKIP BPOM
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	-	-	Dinilai di akhir tahun setelah dievaluasi oleh Biro SDM	-
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	Efektif	Pegawai telah secara konsisten menggunakan <i>email corporate</i>	Tetap menjaga komitmen pegawai untuk selalu menggunakan <i>email corporate</i>
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	49,02	163,41	Tidak Dapat Disimpulkan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penyesuaian realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang diajukan. Serta pelaksanaan pengelolaan anggaran sesuai dengan Formulasi perhitungan IKPA	1. Mengawal anggaran sehingga dapat terealisasi sesuai perencanaan 2. Mengawal revisi perencanaan kegiatan dan revisi anggaran jika diperlukan

Matriks Tindak Lanjut hasil evaluasi triwulan I, sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai <i>timeline</i> dan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu.		Berkomunikasi dan berkontak dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai <i>timeline</i> dan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu	Desember 2023
2.	Melakukan pelaporan evaluasi penandaan secara konsisten ke Direktorat komoditi terkait dan <i>follow-up</i> terkait kesesuaian penilaian evaluasi penandaan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai dengan Pusat		Mengirimkan laporan evaluasi penandaan sampel obat dan makanan ke Pusat	Desember 2023
3.	Melakukan pengawasan sarana sesuai perencanaan		Menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai <i>timeline</i> yang ditetapkan	Desember 2023
4.	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dengan mengacu pada <i>timeline</i> yang telah disepakati		Mengirimkan surat peringatan CAPA ke sarana yang belum menyampaikan CAPA kepada petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai sesuai <i>timeline</i> yang ditetapkan	Desember 2023
5.	Menjalin komunikasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk		Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dan berkala	Desember 2023

	meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai		dengan mengacu pada timeline yang telah disepakati dan melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan	
6.	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dengan mengacu pada <i>timeline</i> yang telah disepakati		Mengirimkan surat peringatan CAPA ke sarana yang belum menyampaikan CAPA kepada petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai sesuai timeline yang ditetapkan	Desember 2023
7.	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dengan mengacu pada <i>timeline</i> yang telah disepakati		Mengirimkan surat peringatan CAPA ke sarana yang belum menyampaikan CAPA kepada petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai sesuai timeline yang ditetapkan	Desember 2023
8.	Melakukan pendampingan UMK secara intensif, monitoring setiap hasil		Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten dan berkala	Desember 2023

	pengerjaan dan menetapkan timeline kepada pelaku usaha		dengan mengacu pada timeline yang telah disepakati dan melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan	
9.	Melakukan pengawalan terhadap alur proses pendampingan sampai izin edar/sertifikat pemenuhan komitmen produk pangan olahan yang sedang didampingi terbit		Melakukan pendampiangn secara kontinu	Desember 2023
10.	Melakukan pengawalan terhadap alur proses pendampingan sampai izin edar/sertifikat pemenuhan komitmen produk pangan olahan yang sedang didampingi terbit		Melakukan pendampiangn secara kontinu	Desember 2023
11.	Meningkatkan efektivitas KIE dengan melakukan evaluasi per kegiatan KIE, menunjang kegiatan dengan koordinasi		Tetap konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat	Desember 2023

	dengan lintas sektor, membuat analisis terhadap kebutuhan target peserta dan wilayah			
12.	Meningkatkan komitmen petugas dalam melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan dan meningkatkan koordinasi yang baik antara petugas Loka dan pihak pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling		Meningkatkan komitmen petugas dalam melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan dan meningkatkan koordinasi yang baik antara petugas Loka dan pihak pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling	Desember 2023
13.	Melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap target-target yang sudah diperoleh dari kegiatan investigasi di triwulan sebelumnya		Melakukan pendalaman informasi terhadap target perkara	Desember 2023
14.	Melaksanakan rencana aksi RB sesuai dengan <i>timeline</i> yang ditetapkan		Mengikuti Rencana Aksi RB yang telah disusun	Desember 2023
15.	Menggunakan akun <i>email corporate</i> BPOM untuk kebutuhan korespondensi pekerjaan dan melakukan pemantauan melalui BOC minimal satu kali sehari		Menggunakan akun <i>email corporate</i> secara pribadi	Desember 2023

16.	Mengawal anggaran sehingga dapat terealisasi sesuai perencanaan		Pengawasan terkait serapan anggaran dan penilaian IKPA	Desember 2023
17.	Mengawal revisi perencanaan kegiatan dan revisi anggaran jika diperlukan		Melakukan revisi anggaran Ketika dibutuhkan	Desember 2023

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 3.051.291.000,-

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang

digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

**Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungbalai Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output**

Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
	Input	Output				
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,00	16,67	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	3,79	14,29	0,00	1,00	3,77	Efisien
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	0,00	0,00	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungbalai	2,30	0,00	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	7,33	0,00	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan	19,08	100,00	0,00	1,00	5,24	Efisien
KIE Obat dan Makanan Aman	0,00	23,64	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Sarana Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	1,00	0	Tidak Efisien
Layanan Dukungan Manajemen Internal	29,77	0	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	51,16	30,00	0,59	1,00	-0,41	Tidak Efisien
Layanan Perkantoran	22,94	0	0,00	1,00	-1,00	Tidak Efisien
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa	2,84	13,21	4,65	1,00	3,65	Efisien
Sampel Makanan yang Diperiksa	12,52	25,62	2,05	1,00	1,05	Efisien
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	10,19	27,74	2,72	1,00	1,72	Efisien
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	7,13	13,51	1,89	1,00	0,89	Efisien
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	6,24	53,33	8,55	1,00	7,55	Efisien

**Loka POM di Kota Tanjungbalai Triwulan I Tahun 2023**

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan 20 (dua Puluh) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 sampai 7,55. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Tanjungbalai mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Pada triwulan I tahun 2023 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024 dan DIPA Tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 20 kegiatan utama.

#### **4.2 SARAN**

1. Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori BAIK pada triwulan IV tahun 2022;
2. Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%), dan
3. Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada triwulan I tahun 2023.